



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU**

Alamat: Jl. Raya Lebaksiu No. Telp. (0283) 463780/4690079
Kode Pos 52461

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini disusun sebagai dokumen rencana pembangunan SKPD untuk waktu 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu (1) Rencana Kerja Awal sesuai Renstra-SKPD, (2) Rencana Kerja Pembahasan memuat usulan masyarakat melalui musrenbang, pokok – pokok pikiran dewan dan jaring aspirasi dewan, (3) Rencana Kerja Akhir memuat hasil pembahasan yang telah disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini kami susun, semoga bermanfaat. Amin.

Lebaksiu, September 2021
Camat Lebaksiu,

IWAN KURNIAWAN, AP, M.M
Rembina Tingkat I
NIP. 19760429 199501 1 001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KEPUTUSAN CAMAT LEBAKSIU TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	18
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	21
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	23
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	33
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	33
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	35
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	42
BAB IV RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	54
BAB V PENUTUP	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
TABEL 2.1 CAPAIAN HASIL KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D SEMESTER I TAHUN 2021	10
TABEL 2.2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021.....	15
TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	20
TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA	23
TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022.....	27
TABEL 3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022 (HASIL PEMETAAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)	47
TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN PERUBAHAN TAHUN 2022	55

DAFTAR LAMPIRAN

- A. KEPUTUSAN CAMAT LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022
- B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Program dan kegiatan di tahun 2022 ini juga merupakan transisi penerapan nomenklatur yang baru menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedofikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0308 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kedofikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, kebijakan ini berimplikasi pada alokasi APBD 2022 di masing – masing Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022, dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Renja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan, sekaligus untuk memberikan informasi data secara makro bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang kredibel, akuntabel dan transparan serta memudahkan evaluasi kinerja. Hal ini merupakan upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan makin mendekat pada ke tataran *clean government* dan *good governance*.

Proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja. Penyusunan Renja harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif dan saat ini sudah merupakan Renja penetapan. Selanjutnya Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedofikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0308 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kedofikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Lebaksiu beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Lebaksiu, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Secara umum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Lebaksiu Tahun 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Lebaksiu Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Kecamatan Lebaksiu beserta perubahannya. Di dalam Renstra Perubahan 2019 – 2024 Kecamatan Lebaksiu memuat perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan beserta alasan perubahan yaitu menyikapi kondisi daerah dengan adanya pandemi covid-19 yang penanganannya diproyeksikan masih akan berlanjut hingga tahun 2022, disamping itu untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA-PD

Rencana Kerja (Renja-PD) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja-PD Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, proses penyusunan renja dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar penyusunan Renja-PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan dan susunan garis besar dari isi Renja-PD.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun – tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memuat tentang uraian mengenai sejauh mana tingkat pelayanan SKPD dan hal kritis terkait pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi, dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi tentang hasil analisis program dan kegiatan disandingkan awal perencanaan program dan kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat tentang usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Yaitu penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan dikaitkan pada sasaran target kinerja Renstra-PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi narasi dan analisis program dan kegiatan serta rekapitulasi anggaran kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Berisi rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b) Tujuan yang dikehendaki;
- c) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaannya.

Penyusunan Renja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 Semester I sebagai entry point dalam penyusunan Renja-PD tahun 2022;
- b) Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada tahun 2021 Kecamatan Lebaksiu melaksanakan 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 6 (enam) kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 (satu) kegiatan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 1 (satu) kegiatan. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Semester I tahun 2021 sebesar 48,17% sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Semester I Tahun 2021
Kecamatan Lebaksiu

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Kinerja (%)			
Kode	Uraian	Jumlah Pasca Refocusing (Rp)	S/D Bulan Ini	Individual		Tertimbang	
				Keu.	Fisik	Keu.	Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.197.458.000	640.334.818	53,47	55,71	46,10	48,03
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.375.000	4.306.000	22,22	22,22	0,31	0,31
07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.383.000	157.000	2,46	2,46	0,01	0,01
07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.992.000	4.149.000	31,94	31,94	0,30	0,30
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	967.683.000	577.477.868	59,68	59,68	41,57	41,57
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	947.983.000	569.302.868	60,05	60,05	40,99	40,99
07.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Peantusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.700.000	8.175.000	41,50	41,50	0,59	0,59
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.300.000	7.635.900	21,63	21,63	0,55	0,55
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	621.000	15,53	15,53	0,04	0,04
07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	499.900	25,00	25,00	0,04	0,04
07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	1.781.500	14,14	14,14	0,13	0,13
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.300.000	2.353.500	37,36	37,36	0,17	0,17
07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2.700.000	880.000	32,59	32,59	0,06	0,06
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.700.000	1.500.000	19,48	19,48	0,11	0,11
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	26.750.000	-	-	100,00	-	1,93
07.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.750.000	-	-	100,00	-	1,93
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.600.000	32.684.050	33,83	33,83	2,35	2,35
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	960.000	48,00	48,00	0,07	0,07
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	4.926.050	16,42	16,42	0,35	0,35
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	4.308.000	43,08	43,08	0,31	0,31
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.600.000	22.490.000	41,19	41,19	1,62	1,62

1	2	3	4	5	6	7	8
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.750.000	18.231.000	35,23	35,23	1,31	1,31
07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000	9.631.000	26,75	26,75	0,69	0,69
07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.750.000	1.500.000	26,09	26,09	0,11	0,11
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	7.100.000	71,00	71,00	0,51	0,51
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	116.117.000	11.878.800	10,23	10,23	0,86	0,86
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	116.117.000	11.878.800	10,23	10,23	0,86	0,86
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	116.117.000	11.878.800	10,23	10,23	0,86	0,86
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	75.459.000	24.351.600	32,27	32,27	1,75	1,75
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.459.000	24.351.600	32,27	32,27	1,75	1,75
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	37.932.000	20.396.600	53,77	53,77	1,47	1,47
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.527.000	3.955.000	10,54	10,54	0,28	0,28
	J U M L A H	1.389.034.000	676.565.218	48,71	50,63	48,71	50,63

Beberapa permasalahan dan hambatan yang menyebabkan kurang tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 antara lain :

- a) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lebaksiu seperti kebutuhan tenaga perencana, tenaga informasi teknologi (IT), dan tenaga teknis lainnya.
- b) Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- c) Alokasi anggaran yang ditetapkan ditingkat DPRD kadangkala tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Sedangkan beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja dari sisi eksternal antara lain :

- a) Penyebaran wabah covid-19 yang berdampak disegala sektor memaksa pemerintah, desa maupun masyarakat mendayagunakan kemampuan untuk menanggulangnya yang berdampak pada program dan kegiatan menjadi kurang diperhatikan bahkan dihilangkan.
- b) Menurunnya pelaksanaan pembangunan di desa akibat pemangkasan anggaran untuk penanganan wabah covid-19 menyebabkan kegiatan di berbagai sektor terhenti.
- c) Pengisian data di level desa belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, menjadikan data tidak akurat sehingga berdampak pada pengambilan kebijakan yang kurang tepat.

Sebagai alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan melalui rencana tindak lanjut antara lain :

- a) Mengangkat tenaga harian lepas.
- b) Senantiasa melakukan update “Kabupaten Tegal Satu Data”. Yaitu website berisi data terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

- c) Mengusulkan anggaran guna membiayai program atau kegiatan yang tidak teranggarkan.
- d) Penanganan pandemi covid-19 secara terencana dan terukur dengan anggaran secukupnya sehingga pembangunan dibidang lain dapat terakomodir.
- e) Menata ulang perencanaan dan penganggaran agar semua sektor dapat terpenuhi alokasi anggarannya dan memungkinkan untuk direalisasikan.
- f) Mengadakan sosialisasi, bimtek dan pelatihan serta melakukan pengumpulan dengan cara yang paling efisien namun tepat agar tidak memakan biaya dan waktu.

Guna peningkatan kinerja di masa datang, beberapa upaya yang dapat ditempuh antara lain :

- a) Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dapat ditempuh melalui keikutsertaan dalam berbagai diklat, bimtek dan pelatihan;
- b) memperkuat koordinasi dan kerjasama antar lini dalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan khususnya UPTD Puskesmas Lebaksiu dan Kambangan, UPTD Dikpora, UPTD Dinas Tanbunhut, UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA, BPKAD, BKD, Dinas Perkimtaru, Pendamping Desa, Fasilitator PKH, UPTD BP3AP2KB, Polsek Lebaksiu, Koramil Lebaksiu dan sebagainya;
- c) Mengintensifkan koordinasi kepada mitra kerja Kecamatan Lebaksiu dalam rangka sinergitas program dan kegiatan;
- d) Mengintensifkan monitoring, evaluasi dan pembinaan kepada desa sebagai kelompok sasaran kegiatan seperti Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, BP Pamsimas Tingkat Desa, BUMDes, Pokmas, KPMD, BKM, UPK, Pokja Posyandu, kelompok UMKM, PKK dan sebagainya;
- e) Perlu adanya tindak lanjut atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar permasalahan yang muncul di lapangan dapat tertangani dengan baik, sehingga permasalahan tidak berlarut – larut dan selalu terulang.

- f) Menyampaikan informasi dan data kepada masyarakat terkait pelaksanaan berbagai program kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan Kecamatan Lebaksiu Kab. Tegal melalui media informasi semisal via Website, Radio Slawi Ayu FM, Surat Kabar, Pamflet, Banner, Baliho dan sebagainya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2021 Semester dapat dilihat dari rekapitulasi evaluasi hasil capaian pelaksanaan Renja-PD dan Renstra-PD Tahun 2021 yaitu dengan menghitung menurut indikator kinerja program pada rencana kerja dan rencana strategis kecamatan lebaksiu dengan mengacu angka target yang diharapkan pada tahun 2021 dibandingkan realisasinya sebagaimana digambarkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2021

Kecamatan Lebaksiu

Format Tabel TC-29

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Perubahan s/d Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja PD Perubahan s/d Tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Smt I 2021)	Tingkat Realisasi Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.197.458.000					1.542.939.000	640.334.818	53,47
07.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		19.375.000					19.375.000	4.306.000	22,22
07.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6.383.000					6.383.000	157.000	2,46
07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	12.992.000					12.992.000	4.149.000	31,94
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		967.683.000					1.071.683.000	577.477.868	59,68
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan gaji PNS terbayar	947.983.000					1.051.983.000	569.302.868	60,05
07.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelolaan keuangan terbayar	19.700.000					19.700.000	8.175.000	41,50
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		35.300.000					60.300.000	7.635.900	21,63
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penerangan bangunan kantor	4.000.000					4.000.000	621.000	15,53
07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	2.000.000					2.000.000	499.900	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan rapat mendapatkan jamuan	12.600.000					12.600.000	1.781.500	14,14
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan	6.300.000					6.300.000	2.353.500	37,36
07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	2.700.000					2.700.000	880.000	32,59
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi	7.700.000					32.700.000	1.500.000	19,48
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		26.750.000					276.750.000	-	-
07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor	0					150.000.000	-	-
07.01.01.2.07.10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan gedung kantor	26.750.000					126.750.000	-	-
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.600.000					96.600.000	32.684.050	33,83
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai dan benda pos lainnya	2.000.000					2.000.000	960.000	48,00
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000					30.000.000	4.926.050	16,42
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis ATK	10.000.000					10.000.000	4.308.000	43,08
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga jasa kantor	54.600.000					54.600.000	22.490.000	41,19
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		51.750.000					18.231.000	18.231.000	35,23
07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan terpelihara	36.000.000					9.631.000	9.631.000	26,75
07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya terpelihara	5.750.000					1.500.000	1.500.000	26,09

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara	10.000.000					7.100.000	7.100.000	71,00
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK		116.117.000					116.117.000	11.878.800	10,23
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		116.117.000					116.117.000	11.878.800	10,23
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah rakor mitigasi bencana, rakor siskamling, rakor IMB, pelaksanaan HUT RI, forkompimcam dan pembinaan linmas terlaksana	116.117.000					116.117.000	11.878.800	10,23
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN		75.459.000					75.459.000	24.351.600	32,27
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		75.459.000					75.459.000	24.351.600	32,27
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rakor DD/ADD, Monev DD, lomba desa, Profil, kota sehat, pelatihan, Tilik desa, musrenbang RKPD	37.932.000					37.932.000	20.396.600	53,77
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor Pemuda, Pembinaan PKK, Rakor Kesra	37.527.000					37.527.000	3.955.000	10,54
			1.389.034.000					1.734.515.000	676.565.218	48,71

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-jenis Perizinan Kepada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yaitu meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan luas dibawah 100 M2.
2. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Selain pelayanan perizinan yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu, ada beberapa pelayanan dimana fungsi Kecamatan hanyalah memberikan rekomendasi atau surat pengantar ke Dinas/Instansi yang mengelola langsung pelayanan dimaksud. Beberapa pelayanan tersebut antara lain :

1. Surat Pengantar SKCK Untuk pelayanan SKCK.

Kecamatan Lebaksiu memberikan persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini yaitu Polsek Lebaksiu.

2. Surat Pengantar Ijin Gangguan/Non Gangguan (HO/Non HO)

Pelayanan pengurusan pembuatan surat ijin gangguan / non gangguan (HO/Non HO) pada tingkat Kecamatan, hanya memberikan persetujuan pembuatan ijin gangguan / non gangguan guna diteruskan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal.

3. Surat Pengantar Ijin Keramaian

Penerbitan Surat Ijin Keramaian merupakan wewenang Polres Tegal dalam hal ini dilaksanakan oleh Polsek Lebaksiu dan diketahui oleh pihak Kecamatan.

4. Surat Keterangan Pindah

Pengurusan surat keterangan pindah yang menjadi wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam proses pembuatannya memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.

Pelayanan Surat-surat Lainnya Dalam hal pengurusan surat – surat lainnya yang meliputi diantarlain surat keterangan beasiswa, surat keterangan kesaksian perkawinan, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan/pengantar lainnya.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Lebaksiu dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Lebaksiu disajikan pada tabel 2.3 (format T.C-30) berikut ini:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal

Format Tabel TC-30

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan			0.5	1.25	1.25	1	0.83		1.25	1	
2	Peningkatan Persentase desa yang tertib administrasi			35	35	50	68	35		50	68	
3	Peningkatan Persentase desa mandiri			13	13	40	50	13		40	50	
4	Peningkatan Persentase desa maju			86,67	60	60	50	86,67		60	50	Semakin menurun, semakin baik

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Lebaksiu Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa semua indikator IKU Kecamatan Lebaksiu memenuhi target. Hal ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBDes.
- c. Tiap desa telah menyusun RKA masing-masing kegiatan.
- d. Ada review RPJM sesuai dengan RKP.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kecamatan Lebaksiu sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implementasi tugas pokok dan fungsi Kec. Lebaksiu Kab. Tegal berkaitan dengan isu – isu di tahun 2020 antara lain :

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa melalui tertib administrasi pemerintahan desa dengan arah kebijakan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa sesuai dengan fungsinya dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dalam tertib administrasi pemerintahan desa.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui efektifitas pelayanan publik didukung penyediaan infrastruktur yang mantap dan penguatan daya saing ekonomi daerah dengan arah kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial, percepatan pengurangan

kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program – program sebagai pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan program pembangunan dari pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga dihasilkan program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

Berikut ini adalah table review program Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal

:

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja 2022

Format Tabel TC-31

No.	Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lebaksiu	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	0	269.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Lebaksiu	Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	0	1.357.419.000
I	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	0	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perencanaan dan pelaporan	0	20.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dok RTP, SPIP, Jumlah Dok renja/renja perubahan, Jumlah Dok Renstra/Perub renstra	5 Buku	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dok RTP, SPIP, Jumlah Dok renja/renja perubahan, Jumlah Dok Renstra/Perub renstra	5 Buku	10.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, LPPD)	5 Buku	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, LPPD)	5 Buku	10.000.000
II	Administrasi Keuangan		jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	0	25.000.000	Administrasi Keuangan		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	0	897.616.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	873.419.000
2	Pelaksanaan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan	5 Orang	25.000.000	Pelaksanaan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan	5 Orang	24.197.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan	0	10.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	0	10.500.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	16 Orang	10.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	16 Orang	10.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	Administrasi Umum		pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0	37.000.000	Administrasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0	52.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah jenis penerangan bangunan kantor	5 Jenis	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah jenis penerangan bangunan kantor	5 Jenis	4.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (ATK)	20 jenis	4.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (ATK)	20 jenis	4.000.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	7 jenis	4.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	7 jenis	4.000.000
4	Penyediaan Logistik Kantor		jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	12 Bulan	12.000.000	Penyediaan Logistik Kantor		jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	12 Bulan	12.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah jenis barang cetakan & penggandaan	2 jenis	4.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah jenis barang cetakan & penggandaan	2 jenis	4.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bulan bahan bacaan	12 Bulan	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bulan bahan bacaan	12 Bulan	4.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah		jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	12 Bulan	5.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah		jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	12 Bulan	20.000.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya fasilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	0	25.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0	25.803.000
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Pengadaan Komputer dan Printer	5 Unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Pengadaan Komputer dan Printer	5 Unit	25.803.000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	0	76.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0	76.500.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah bulan surat dan benda pos	12 Bulan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah bulan surat dan benda pos	12 Bulan	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Listrik, Air, dan Internet	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Listrik, Air, dan Internet	12 Bulan	20.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Honorarium THL	3 Orang	55.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Honorarium THL	3 Orang	55.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	0	75.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0	275.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan Mobil dan Sepeda Motor Dinas	8 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan Mobil dan Sepeda Motor Dinas	8 Unit	50.000.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara	19 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara	19 unit	10.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	215.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor terpelihara	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor terpelihara	-	-
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		IKM Kecamatan Lebaksiu	0	33.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		IKM Kecamatan Lebaksiu	0	33.000.000
I	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	0	20.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase ketersediaan data penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	0	20.000.000
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (tilik desa, rakor sampah), survey IKM terlaksana	1 Kegiatan	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (tilik desa, rakor sampah), survey IKM terlaksana	1 Kegiatan	20.000.000
II	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepda camat yang terlaksana	0	13.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepda camat yang terlaksana	0	13.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa lunas PBB, jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur, jumlah layanan IMB terlayani sesuai prosedur	15 Desa	13.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa lunas PBB, jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur, jumlah layanan IMB terlayani sesuai prosedur	15 Desa	13.000.000
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa mandiri Kecamatan lebaksiu	0	72.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa mandiri Kecamatan lebaksiu	0	72.000.000
		Persentase desa Maju Kecamatan lebaksiu	0			Persentase desa Maju Kecamatan lebaksiu	0	
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	0	72.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	0	72.000.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa, penyusunan SIPK dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	3 Kegiatan	17.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa, penyusunan SIPK dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	3 Kegiatan	17.000.000
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan	2 Kegiatan	5.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan	2 Kegiatan	5.000.000
3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor Kemiskinan, Pameran, Rakor Pemuda, MTQ, FASI, Porsadin, Festival Budaya (Karawitan), Yaumi, Posyandu, PKK, Rakor Kesra	0	50.000.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor Kemiskinan, Pameran, Rakor Pemuda, MTQ, FASI, Porsadin, Festival Budaya (Karawitan), Yaumi, Posyandu, PKK, Rakor Kesra	0	50.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	0	10.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	0	10.000.000
I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	0	10.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	0	10.000.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19	1 kegiatan	10.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19	1 kegiatan	10.000.000
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	0	71.750.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	0	71.750.000
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	0	71.750.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Meningkatnya fasilitasi urusan pemerintahan umum	0	71.750.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Penyelenggaraan Peringatan HUT RI & Hari Jadi	1 Kegiatan	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Penyelenggaraan Peringatan HUT RI & Hari Jadi	1 Kegiatan	50.000.000
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Forkopimcam	3 Orang	21.750.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Forkopimcam	3 Orang	21.750.000
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	0	59.500.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	0	59.500.000
I	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa tertib administrasi	0	59.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa tertib administrasi	0	59.500.000
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa (pelatihan aparatur pemerintahan desa, profil desa, monitoring pembinaan administrasi desa, lomba desa, rakor pemerintahan desa)	1 Kegiatan	23.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa (pelatihan aparatur pemerintahan desa, profil desa, monitoring pembinaan administrasi desa, lomba desa, rakor pemerintahan desa)	1 Kegiatan	23.000.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa (DD/ADD, Aset Desa)	2 Kegiatan	17.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa (DD/ADD, Aset Desa)	2 Kegiatan	17.000.000
3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	5.000.000

1	2		3	4	5	6		7	8	9	
4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah perangkat desa terisi	1 Kegiatan	3.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah perangkat desa terisi	1 Kegiatan	3.000.000	
5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun (Musrenbangdes)	1 Kegiatan	7.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun (Musrenbangdes)	1 Kegiatan	7.500.000	
6	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kegiatan	-	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kegiatan	-	
7	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Penyelenggaraan Rakor Tramtibum	1 Kegiatan	4.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Penyelenggaraan Rakor Tramtibum	1 Kegiatan	4.000.000	
JUMLAH PAGU					515.250.000	JUMLAH PAGU					1.603.500.000

Memperhatikan tabel 2.4 di atas terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dapat ditindaklanjuti pada tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Sehubungan tahun 2022 masih dikategorikan sebagai tahun terdampak pandemic covid-19, maka beberapa mata anggaran pada sub kegiatan telah dilakukan refocusing anggaran (tahap perencanaan) dengan pengurangan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diharapkan pada perubahan tahun 2022 dapat memperoleh tambahan anggaran kembali.
- b. Memasukkan belanja gaji dan tunjangan PNS sebagai belanja SKPD sebesar Rp. 873.419.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). Anggaran belanja ini belum mencukupi untuk menutup beban gaji dan tunjangan PNS di Kecamatan Lebaksiu selama 12 bulan ditambah gaji ke-13 dan ke-14 sebesar ± Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sangat perlu penambahan anggaran ditahun 2022.
- c. Beberapa mata anggaran yang masih harus ditambah untuk mencukupi kebutuhan antara lain :
 - Belanja penyediaan honorarium THL (3 orang) baru tersedia Rp. 55.00.000,-, sehingga perlu ditambah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Belanja Alat Tulis Kantor baru tersedia Rp. 4.000.000,-, sehingga perlu ditambah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Belanja rapat – rapat dan monitoring pada kegiatan yang diampu oleh para Kepala Seksi sesuai dengan kondisi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Hasil musrenbang Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal tahun 2021 menghasilkan usulan program agar menjadi prioritas program salah satunya yaitu pendirian SMA/SMK Negeri di wilayah Kecamatan Lebaksiu, mengingat di Kecamatan Lebaksiu belum memiliki fasilitas sekolah SMA/SMK Negeri sehingga para siswa lulusan SMP/Mts harus melanjutkan pendidikan SMA/SMK ke beberapa kecamatan sekitar dengan jarak yang harus ditempuh antara 6 hingga 25 Km. Sehubungan jenjang pendidikan atas merupakan kewenangan Provinsi, maka usulan ini akan diajukan ke Gubernur Jawa Tengah, namun demikian sampai saat ini belum dapat direalisasikan disebabkan belum adanya

kajian kelayakan dan fokus anggaran provinsi digunakan untuk penanganan pandemic covid-19.

- b. Pada tahun 2020 yang lalu Kecamatan Lebaksiu direncanakan tahun 2022 akan dilakukan pembongkaran gedung secara keseluruhan termasuk rumah dinas camat, mengingat usia gedung sudah lebih dari 30 tahun (sejak 1986). Kebutuhan anggaran kegiatan ini diperkirakan sebesar 2M lebih dan masuk pada kegiatan dari Dinas Perkimtarunah Kab. Tegal termasuk DED yang telah disusun pada tahun 2020 tersebut, namun pada kenyataannya sampai saat ini Pemkab. Tegal belum dapat menganggarkan untuk rehab dimaksud dikarenakan fokus anggaran kabupaten masih digunakan untuk penanganan pandemic covid-19 sehingga hanya dialokasikan untuk penataan lingkungan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
- c. Mengingat masa pandemic covid-19 belum berakhir, bahkan diperkirakan hingga tahun depan masih dalam situasi pasca pandemic covid-19. Maka guna menyikapi shal tersebut, dibutuhkan alat komunikasi yang memadai agar tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Atas usulan dewan melalui pokok – pokok pikiran dewan direncanakan untuk menganggarkan pembelian seperangkat alat komunikasi video conference. Pengadaan video conference tersebut sudah dicover melalui anggaran perubahan tahun 2021, sehingga tidak dianggarkan lagi pada tahun 2022.
- d. Guna meningkatkan peran pemuda di Kab. Tegal dibutuhkan anggaran operasional kegiatan untuk menyokong berbagai program yang diagendakan oleh organisasi pemuda di masing – masing kecamatan termasuk Kecamatan Lebaksiu. Besaran anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 17.500.000,-, namun demikian tahun 2022 tidak ada penambahan untuk kegiatan dimaksud.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Format Tabel TC-32

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Pembangunan SMU/SMK Negeri Lebaksiu	Kec. Lebaksiu	Meningkatkan kualitas SDM Kec. Lebaksiu	1 paket	Usulan Musrenbang th. 2020 & 2021 (tidak tercover di APBD Prov.)
2.	Program Administrasi Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Keg. Pengadaan Video Teleconference	Kec. Lebaksiu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	1 paket	Telah dicover APBD Perubahan Th. 2021
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lebaksiu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	1 paket	Dicover APBD Th. 2022
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Keg. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lebaksiu	Rakor Kemiskinan, Pameran, Rakor Pemuda, MTQ, FASI, Porsadin, Festival Budaya (Karawitan), Yaumi, Posyandu, PKK, Rakor Kesra	1 Kegiatan	Penambahan anggaran untuk kegiatan pemuda tidak tercover di APBD Th. 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA-PD

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

A. Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 diupayakan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024 menitik beratkan pada empat pilar, Pertama, Kelembagaan Politik dan Hukum yang mantap. Kedua, Kesejahteraan Masyarakat yang terus meningkat. Ketiga, Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh. Keempat, Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 pemerintah fokus untuk melaksanakan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yaitu : (1) Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan; (3) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Infrastruktur Untuk Ekonomi Pelayanan Dasar; (6) Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; (7) Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional di atas, yang selaras dengan tupoksi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal antara lain pada point (3) SDM Yang Berkualitas, yaitu melalui kegiatan Pemberdayaan Desa; dan (7) Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

RKP 2022 juga menetapkan sejumlah sasaran pembangunan antara lain menetapkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4% - 6,0%, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,5-6,2 persen, Tingkat Kemiskinan 8,5-9,0 persen, Rasio Gini 0,376-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,44-73,48, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8-27,1 persen, Nilai Tukar Petani

102-104, Nilai Tukar Nelayan 102-105. Untuk mencapai sasaran tersebut, transformasi ekonomi pada 2022 harus dilaksanakan secara inklusif dan terpadu, salah satunya dengan meningkatkan daya beli dan usaha. Selain itu, transformasi ekonomi juga didukung dengan diversifikasi ekonomi yang dilakukan dengan peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur, serta kualitas layanan digital.

Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. terdapat lima prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022. Pertama adalah melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha.

Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat. perbaikan daya saing dan produktivitas memerlukan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), konektivitas, energi, serta ketahanan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

Keempat, optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan, penguatan belanja melalui *spending better* dan inovasi pembiayaan. Ini akan menjadi kunci di dalam rangka konsolidasi kebijakan APBN yang adil dan berkelanjutan.

Kelima, optimalisasi pelaksanaan kebijakan fiskal 2022.

B. Kebijakan Provinsi

Isu strategis yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yaitu: Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Penjabarannya melalui Penguatan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Dengan Memperlihatkan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Dan Pemantapan Ketahanan Bencana, Penguatan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran, Percepatan Pemulihan Dan Peningkatan Kualitas Hidup Dengan Kapasitas SDM Berdaya Saing, Peningkatan Kapasitas Dan Daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan, Terakhir Melalui Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Kondusifitas Wilayah serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah.

Kesesuaian RKPD Provinsi Jawa Tengah dengan tupoksi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal terletak pada Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan Pemberdayaan Desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Kondusifitas Wilayah melalui kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA-PD

A. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana organisasi akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif dan inovatif.

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia;**

Arti Visi:

- Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan .
- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal maka yang selaras dengan misi di atas tercantum dalam misi kesatu yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat”**. Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka arah kebijakan yang diterapkan antara lain :

1. Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik.
2. Penguatan desa mandiri dan maju.
3. Penurunan gangguan trantibum.
4. Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
5. Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa.

B. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal mempunyai fungsi :

- (a) Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal;
- (b) Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selama 1 (satu) tahun;
- (c) Menciptakan kepastian kebijakan yang telah menjadi komitmen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah :

- a) Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ke dalam rencana Program Kegiatan Prioritas Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- b) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- c) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program dan kegiatan di antara seksi-seksi di lingkup Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal;
- d) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada pada Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Sementara tujuan OPD merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lebaksiu" sebagai implementasi misi ke-1 Bupati Tegal yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel Dan Efektif Melayani Masyarakat" sebagaimana tertuang dalam RPJMD / RPJMD Perubahan Kabupaten Tegal 2019-2024.

Untuk mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut, maka dirumuskan indikator tujuan dan formulasi / rumus perhitungan indikator tujuan. Indikator tujuan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal pada tahun 2022 yaitu "Laju Peningkatan IKM Kecamatan Lebaksiu" dengan target sebesar 1,25% dari tahun sebelumnya.

C. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yaitu “Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Lebaksiu” dan “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa”.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi / rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal pada tahun 2022 merupakan Indikator sasaran yang telah dirumuskan sampai dengan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

1. Peningkatan Persentase Desa Yang Tertib Administrasi sebesar 50% dari total desa di Kecamatan Lebaksiu. Indikator ini untuk mengukur capaian sasaran “Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Lebaksiu”.
2. Peningkatan Persentase Desa Mandiri sebesar 40% dari total desa di Kecamatan Lebaksiu, dan
3. Peningkatan Persentase Desa Maju sebesar 60% dari total desa di Kecamatan Lebaksiu.

Point 2 dan 3 di atas digunakan untuk mengukur sasaran “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa”.

Untuk mencapai sasaran masyarakat desa dikembangkan arah kebijakan-kebijakan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik.
2. Penguatan desa mandiri dan maju.
3. Penurunan gangguan trantibum.
4. Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
5. Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Tujuan dan sasaran lain yang merupakan isu – isu pembangunan sebagai amanat pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 memerlukan perhatian dalam penyusunan perencanaan antara lain :

1. Pengarusutamaan gender dan keberpihakan terhadap kelompok inklusi antara lain difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda dan anak belum tersentuh sepenuhnya melalui penyusunan program, kegiatan dan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembanagunan di tataran desa dan kecamatan.
2. Pengarusutamaan penanggulangan stunting memerlukan tindak lanjut melalui rencana aksi 2 konvergensi stunting.
3. Pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan dan aktifitas pembangunan belum memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas pembangunan belum sepenuhnya disusun dengan baik.

Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Keterlibatan perempuan dan kelompok inklusi dalam pembangunan saat ini mutlak diperlukan guna mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan) dibutuhkan integrasi pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG) ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathaway*, dan *Gender Budget Statement* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.

Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama

di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah.

2. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sansitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Pengelompokan stunting didasarkan pada nilai indeks status gizi yang dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO. Dilihat dari pengaruh ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender pada angka stunting, maka kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam memerangi stunting menjadi suatu unsur penting yang perlu dikuatkan.

3. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
5. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

Fokus Pembangunan tahun 2022 yang tertuang dalam RPJMD 2019 – 2024 yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung infrastruktur pelayanan publik yang mantap”.

Guna melaksanakan fokus pembangunan tersebut diterapkan arah kebijakan antara lain :

1. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan
3. Pemantapan tatakelola pemerintahan dan peningkatan layanan public
4. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat
5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal memerlukan strategi dalam mengelola faktor-faktor pendukung, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Untuk mengelola faktor-faktor tersebut sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal kita perlu untuk mengenali beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan, faktor-faktornya sebagai berikut :

A) Faktor lingkungan internal

(1) Kekuatan (Strength) :

- (a) Peraturan Perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya;
- (b) Ketersediaan SDM;
- (c) Sarana dan prasarana;
- (d) Dukungan anggaran;
- (e) Kondisi kerja yang produktif.

(2) Kelemahan (Weakness)

- (a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan;
- (b) Kurang optimalnya kemandirian desa dalam mengelola pembangunan kewilayahan;
- (c) Pembangunan desa belum tertib administrasi;
- (d) Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal;
- (e) Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal

B) Faktor lingkungan eksternal

(1) Peluang (Opportunities)

- (a) Lembaga kemasyarakatan desa yang dapat diberdayakan;
- (b) Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang berkembang;
- (c) Tersedianya SDM dan SDA masyarakat desa;
- (d) Tersedianya Sarana dan Prasarana di desa;

(2) Tantangan (Threats)

- (a) Sumber daya manusia pada kelembagaan di desa masih rendah;
- (b) Usaha ekonomi masyarakat desa belum dapat dikelola dengan baik;
- (c) Penguasaan teknologi informasi yang masih terbatas;

Berdasarkan inventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh terhadap keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal menyusun strategi berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut :

1) *Strategi “Strength-Opportunities” (SO)*

Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan (strength) untuk memanfaatkan peluang (opportunities), yaitu dengan mengupayakan peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal secara professional yang mumpuni sebagai pelayan masyarakat disertai kemampuan berpikir jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Strategi “Strength-Threats” (ST)*

Yaitu dengan memaksimalkan kekuatan (strength) untuk menghadapi tantangan (threats) dengan mengupayakan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, sarana prasarana yang ada, dukungan anggaran, serta komunikasi yang aktif dengan stakeholder yang ada sehingga pelayanan dapat terlaksana dengan maksimal dengan menganut 3E, efektif, efisien dan ekonomis.

3) *Strategi “Weakness-Opportunities” (WO)*

Strategi mengurangi kelemahan (weaknesses) untuk menentukan peluang (opportunities), dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, dan perlu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran dan mekanisme birokrasi yang terpadu. Yang tidak boleh dilupakan adalah adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang memadai.

4) *Strategi “Weakness-Threats” (WT)*

Strategi meminimalkan kelemahan (weaknesses) untuk menghadapi tantangan (threats) yang semakin meningkat, khususnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- 1) Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari setiap seksi dan bagian tata usaha;
- 2) Memperhatikan program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- 3) Mempertimbangkan masa lalu, masa kini dan masa datang;
- 4) Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu :

- a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- b) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

- a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan;
- b) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat:
 - Sub. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

a) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :

- Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban :

a) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

- Sub. Kegiatan Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
- Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan :

a) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c) Kegiatan Administrasi Umum :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
HASIL PEMETAAN SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan			1.357.419.000
I.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu			20.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok RTP, SPIP, Jumlah Dok renja/renja perubahan, Jumlah Dok Renstra/Perub renstra	Kec. Lebaksiu	5 Buku	10.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, LPPD)	Kec. Lebaksiu	5 Buku	10.000.000
II.	Administrasi Keuangan	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu			897.616.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lebaksiu	16 Orang	873.419.000
2	Pelaksanaan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan	Kec. Lebaksiu	5 Orang	24.197.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan			10.500.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Kec. Lebaksiu	16 Orang	10.500.000
IV.	Administrasi Umum	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah			52.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor	Kec. Lebaksiu	5 Jenis	4.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (ATK)	Kec. Lebaksiu	20 jenis	4.000.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	Kec. Lebaksiu	7 jenis	4.000.000
4	Penyediaan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	12.000.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan & penggandaan	Kec. Lebaksiu	2 jenis	4.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan bahan bacaan	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	4.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	20.000.000
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya fasilitas penunjang urusan pemerintahan daerah			25.803.000
8	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Komputer dan Printer	Kec. Lebaksiu	5 Unit	25.803.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			76.500.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan surat dan benda pos	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Listrik, Air, dan Internet	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	20.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Honorarium THL	Kec. Lebaksiu	3 Orang	55.000.000
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)			275.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Mobil dan Sepeda Motor Dinas	Kec. Lebaksiu	8 Unit	50.000.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara	Kec. Lebaksiu	19 unit	10.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	Kec. Lebaksiu	1 unit	215.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara	Kec. Lebaksiu	0	-
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan Lebaksiu			33.000.000
I.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan			20.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (tilik desa, rakor sampah), survey IKM terlaksana	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	20.000.000
II.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana			13.000.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa lunas PBB, jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur, jumlah layanan IMB terlayani sesuai prosedur	Kec. Lebaksiu	15 Desa	13.000.000
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa mandiri Kecamatan lebaksiu			72.000.000
		Persentase desa Maju Kecamatan lebaksiu			
I.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa			72.000.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa, penyusunan SIPK dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	Kec. Lebaksiu	3 Keg.	17.000.000
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan	Kec. Lebaksiu	2 Keg.	5.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor Kemiskinan, Pameran, Rakor Pemuda, MTQ, FASI, Porsadin, Festival Budaya (Karawitan), Yaumi, Posyandu, PKK, Rakor Kesra	Kec. Lebaksiu		50.000.000
D.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu			10.000.000
I.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			10.000.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19	Kec. Lebaksiu	1 keg.	10.000.000
E.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu			71.750.000
I.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum			71.750.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Peringatan HUT RI & Hari Jadi	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	50.000.000
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forkopimcam	Kec. Lebaksiu	3 Orang	21.750.000
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu			59.500.000
I.	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi			59.500.000
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa (pelatihan aparatur pemerintahan desa, profil desa, monitoring pembinaan administrasi desa, lomba desa, rakor pemerintahan desa)	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	23.000.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa (DD/ADD, Aset Desa)	Kec. Lebaksiu	2 Keg.	17.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	5.000.000
4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	3.000.000
5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun (Musrenbangdes)	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	7.500.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	-
7	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Rakor Tramtibum	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	4.000.000
JUMLAH PAGU					1.603.669.000

BAB IV RENCANA KERJA

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga selaras dengan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Format Tabel TC.33

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		0	1.157.419.000	APBD Kab.		0	1.141.616.000
I.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perencanaan dan pelaporan		0	20.000.000			0	20.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok RTP, SPIP, Jumlah Dok renja/renja perubahan, Jumlah Dok Renstra/Perub renstra	Kec. Lebaksiu	5 Buku	10.000.000			5 Buku	10.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJIP, LPPD)	Kec. Lebaksiu	5 Buku	10.000.000			5 Buku	10.000.000
II.	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan		0	897.616.000			0	897.616.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lebaksiu	16 Orang	873.419.000			16 Orang	873.419.000
2	Pelaksanaan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan	Kec. Lebaksiu	5 Orang	24.197.000			5 Orang	24.197.000
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian		0	10.500.000			0	10.500.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Kec. Lebaksiu	16 Orang	10.500.000			16 Orang	10.500.000
IV.	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum		0	52.000.000			0	37.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor	Kec. Lebaksiu	5 Jenis	4.000.000			5 Jenis	4.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (ATK)	Kec. Lebaksiu	20 jenis	4.000.000			20 jenis	4.000.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	Kec. Lebaksiu	7 jenis	4.000.000			7 jenis	4.000.000
4	Penyediaan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	12.000.000			12 Bulan	12.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan & penggandaan	Kec. Lebaksiu	2 jenis	4.000.000			2 jenis	4.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan bahan bacaan	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	4.000.000			12 Bulan	4.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	20.000.000			12 Bulan	5.000.000
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	-	-	25.803.000			0	25.000.000
8	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Komputer dan Printer	Kec. Lebaksiu	5 Unit	25.803.000			5 Unit	25.000.000
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum		0	76.500.000			0	76.500.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan surat dan benda pos	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	1.500.000			12 Bulan	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Listrik, Air, dan Internet	Kec. Lebaksiu	12 Bulan	20.000.000			12 Bulan	20.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Honorarium THL	Kec. Lebaksiu	3 Orang	55.000.000			3 Orang	55.000.000
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum		0	75.000.000			0	75.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Mobil dan Sepeda Motor Dinas	Kec. Lebaksiu	8 Unit	50.000.000			8 Unit	50.000.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara	Kec. Lebaksiu	19 unit	10.000.000			19 unit	10.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	Kec. Lebaksiu	1 paket	15.000.000			1 paket	15.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya terpelihara	Kec. Lebaksiu	0	-			0	-
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan Lebaksiu		0	33.000.000	APBD Kab.		0	33.000.000
I.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan		0	20.000.000			0	20.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (tilik desa, rakor sampah), survey IKM terlaksana	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	20.000.000			1 Keg.	20.000.000
II.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana		0	13.000.000			0	13.000.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa lunas PBB, jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur, jumlah layanan IMB terlayani sesuai prosedur	Kec. Lebaksiu	15 Desa	13.000.000			15 Desa	13.000.000
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa mandiri Kecamatan lebaksiu		0	72.000.000	APBD Kab.		0	72.000.000
		Persentase desa Maju Kecamatan lebaksiu		0				0	
I.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa		0	72.000.000			0	72.000.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa, penyusunan SIPK dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	Kec. Lebaksiu	3 Keg.	17.000.000			3 Keg.	17.000.000
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan	Kec. Lebaksiu	2 Keg.	5.000.000			2 Keg.	5.000.000
3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor Kemiskinan, Pameran, Rakor Pemuda, MTQ, FASI, Porsadin, Festival Budaya (Karawitan), Yaumi, Posyandu, PKK, Rakor Kesra	Kec. Lebaksiu	11 keg.	50.000.000			11 keg	50.000.000
D.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu		100	10.000.000	APBD Kab.		100	10.000.000
I.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		15	10.000.000			15	10.000.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19	Kec. Lebaksiu	1 keg.	10.000.000			1 keg.	10.000.000
E.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kec. Lebaksiu		100	71.750.000	APBD Kab.		100	71.750.000
I.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum		100	71.750.000			100	71.750.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Peringatan HUT RI & Hari Jadi	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	50.000.000			1 Keg.	50.000.000
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forkopimcam	Kec. Lebaksiu	3 Orang	21.750.000			3 Orang	21.750.000
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu		100	59.500.000	APBD Kab.		100	59.500.000
I.	Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi		15	59.500.000			15	59.500.000
1	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa (pelatihan aparatur pemerintahan desa, profil desa, monitoring pembinaan administrasi desa, lomba desa, rakor pemerintahan desa)	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	23.000.000			1 Keg.	23.000.000
2	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa (DD/ADD, Aset Desa)	Kec. Lebaksiu	2 Keg.	17.000.000			2 Keg.	18.700.000
3	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	5.000.000			1 Keg.	5.500.000
4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	3.000.000			1 Keg.	3.300.000
5	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun (Musrenbangdes)	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	7.500.000			1 Keg.	8.250.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	-			1 Keg.	-
7	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Rakor Tramtibum	Kec. Lebaksiu	1 Keg.	4.000.000			1 Keg.	4.400.000
	JUMLAH PAGU				1.403.669.000			0	1.387.866.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rancangan Akhir Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rancangan Akhir Renja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 antara lain :

- a. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Lebaksiu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Penyusunan Kecamatan Lebaksiu ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024, dimana seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Perubahan Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Renja;
- c. Penyusunan Renja Kecamatan Lebaksiu ini juga berpedoman pada RKPD Kecamatan Lebaksiu Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Lebaksiu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022;



2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tegal;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancanagn Akhir Renja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 untuk setiap triwulannya;

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tegal.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Renja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

Harapan kami Renja ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas bagi segenap ASN pada Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Dengan mempedomani Renja, akan dapat diketahui secara pasti apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.


Lebaksiu, September 2021
Camat Lebaksiu,

IWAN KURNIAWAN, AP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19760429 199501 1 001



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
-

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 146).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 dengan DPRD Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Sistematika RKPD Kabupaten Tegal 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

Pasal 5

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 2 September 2021

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU

Alamat : Jl. Raya Lebaksiu No. Lebaksiu Kode Pos 52461
Telp. (0283) 463780 / 4690079

KEPUTUSAN CAMAT LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050/36/ /2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor Tahun 2022 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
- b. bahwa Camat Lebaksiu wajib menindaklanjuti hasil Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Lebaksiu tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Lebaksiu Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedofikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0308 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kedofikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2022.

KEDUA : Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lebaksiu
pada tanggal 6 September 2021



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LEBAKSIU

Dasar Hukum :
Peraturan Bupati Tegal
Nomor 33 Tahun 2021



Keterangan
— = Garis Komando
- - - - = Garis Koordinasi